



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2015/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah

Tangga, bertempat tinggal di

Kota Palu, Sulawesi Tengah, dahulu **Tergugat**
sekarang **Pembanding**;

L a w a n

TERBANDING, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan

PNS, bertempat tinggal di

Kota Palu, Sulawesi Tengah, dahulu **Penggugat**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 174/Pdt.G/2015/PA.Pal., tanggal 31 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1436 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan bahwa harta-harta, berupa:

2.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen serta 3 (tiga) buah rumah yang belum selesai dibangun di atas tanah seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$ (panjang 42 M dan lebar 24,8 M) yang terletak di

Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ibu Elisabet;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan/lorong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ibu Elisabet;

2.2. Sebuah rumah semi permanen dengan ukuran 6 x 12 M yang berdiri diatas tanah Negara (tidak bersertifikat) yang terletak di

Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah petak atas nama Neneng;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan saudara Andi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah lokasi eks Kantor Kanwil

Sulawesi Tengah;

2.3. Emas 40 gram 24 karat;

2.4. 1 (satu) set kursi tamu, terbuat kayu jati tahun 2002;

2.5. 1 (satu) buah lemari perhiasan dan segala isinya merk olympic;

2.6. 1 (satu) buah lemari kaca 2 pintu;

2.7. 1 (satu) buah lemari tempat barang jualan ukuran 3 x 2 M;

2.8. 2 (dua) buah ranjang masing-masing nomor 2;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9. 1 (satu) unit kulkas merk Panasonic 1 pintu;

2.10. 1 (satu) buah kompor gas merk quantum;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3 (tiga) di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat, apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka akan diadakan penjualan/lelang di hadapan umum yang hasilnya akan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bahagiannya masing-masing;
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Palu tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 174/Pdt.G/2015/PA.Pal., tanggal 22 September 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu. Permohonan banding tersebut disusul dengan memori banding yang diterima pada tanggal 8 Oktober 2015 sebagaimana tercantum dalam surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 174/Pdt.G/2015/PA.Pal., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu;

Bahwa selanjutnya permohonan banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat (selanjutnya disebut Terbanding) pada tanggal 12 Oktober 2015;

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan jawaban memori banding sebagaimana dijelaskan dalam surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 174//Pdt.G/2015/PA.Pal.. tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk pemeriksaan berkas banding (inzage) masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2015 dan tanggal 12 Oktober 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 22 September 2015 dan Pembanding pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 174//Pdt.G/2015/PA.Pal., tanggal 31 Agustus 2015 tidak hadir di persidangan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan in casu ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg., maka permohonan banding a quo secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Palu dalam memutuskan perkara ini dalam beberapa

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Palu akan memeriksa, mengadili serta memutus kembali perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Palu membaca dan meneliti memori banding, kontra memori banding serta berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai harta sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen serta 3 (tiga) buah rumah yang belum selesai dibangun di atas tanah seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$ (panjang 42 M dan lebar 24,8 M) yang terletak di Jalan Lagarutu, Kelurahan Tanamodindi. Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Majelis tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus terhadap harta tersebut dan atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Palu dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas obyek sengketa mengenai sebuah rumah semi permanen, apakah berdiri di atas tanah negara atau di atas tanah diperoleh selama masa perkawinan, demikian pula apakah tanah tersebut dibeli Penggugat/Terbanding setelah menjadi suami isteri bersama Tergugat/Pembanding, karena saksi tidak menerangkan nama penjual tanah tersebut, maka seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding tentang obyek sengketa tersebut diatas haruslah dikesampingkan, sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa perkara dalam gugatan Penggugat posita huruf b Majelis tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat/Pembanding, dalam hal ini Majelis tingkat Banding tidak sependapat karena Penggugat/Terbanding tidak meminta harta dimaksud untuk dibagi dan ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 174/Pdt.G/2015/PA.Pal., tanggal 31 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1436 Hijriyah, Majelis tingkat Banding menilai putusan Majelis tingkat Pertama tidak cermat dan tidak teliti sebab mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan atas apa yang tidak dituntut dalam petitum atau mengabulkan lebih dari yang dituntut dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat/Terbanding mengenai harta-harta bergerak berupa Emas 40 gram 24 karat, 1 (satu) set kursi tamu, terbuat kayu jati tahun 2002, 1 (satu) buah lemari perhiasan dan segala isinya merk olympice, 1 (satu) buah lemari kaca 2 pintu, 1 (satu) buah lemari tempat barang jualan ukuran 3 x 2 M, 2 (dua) buah ranjang masing-masing nomor 2, 1 (satu) unit kulkas merk Panasonic 1 pintu, 1 (satu) buah kompor gas merk quantum;

Menimbang, bahwa mengenai harta-harta bergerak tersebut telah diakui Tergugat/Pembanding serta telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat Pertama dalam pertimbangannya sebagaimana terurai halaman 20 s/d 21, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding tentang Emas 18 gram 23 karat sebagaimana dalam tambahan gugatan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menyatakan bahwa barang tersebut telah dijual untuk kebutuhan persalinan anak yang ke 2 dan biaya hidup selama ditinggal Penggugat/Terbanding selama 3 tahun, oleh karena itu Majelis tingkat Banding berpendapat emas yang dijual tersebut sebagai nafkah Tergugat/

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, karena Penggugat/Terbanding telah melalaikan dan membiarkan Tergugat/Pembanding tanpa nafkah yang merupakan kewajiban Penggugat/Terbanding, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing menyampaikan keberatan-keberatan dalam memori Tergugat/Pembanding, dan dalam kontra memori banding Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat Banding memberikan tanggapan-tanggapan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya akan ditanggapi Majelis Hakim tingkat Banding sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 5 alinia terakhir, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding/Tergugat tersebut adalah tidak berdasar, oleh karenanya harus dikesampingkan;
- Bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang lainnya karena hanya merupakan pernyataan yang tidak didasari pertimbangan dan dasar hukum yang jelas, maka keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya mengajukan keberatan/tanggapan yang akan ditanggapi Majelis Hakim tingkat Banding sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Penggugat/Terbanding atas waktu pengajuan, penyerahan memori banding, Pembanding/Tergugat adalah tidak beralasan karena pengajuan memori banding dapat dilaksanakan selama berkas banding

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikirim ke Pengadilan tingkat Banding, oleh karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan;

- Bahwa tanggapan Penggugat/Terbanding dalam kontra memorinya yang merubah dan menambah petitum sebagai tersebut pada angka 2.2, 10, 11 dan 12 Majelis Hakim tingkat Banding, berpendapat bahwa karena petitum-petitum tersebut tidak dimohonkan dalam petitum gugatan Penggugat/Terbanding pada tingkat pertama, maka perubahan petitum dalam tingkat banding tidak dibenarkan, oleh sebab itu maka perubahan petitum oleh Penggugat/Terbanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa tanggapan Tergugat/Pembanding seperti tersebut pada angka 17 Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat Pertama sudah benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Hakim tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, oleh karena itu tanggapan Tergugat/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara Nomor 174/Pdt.G/2015/PA.Pal., tanggal 31 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1436 Hijriyah terdapat 7 (tujuh) point amar putusan, sedangkan pada Berita Acara Sidang terdapat 6 (enam) point amar putusan, karenanya Majelis tingkat Banding menilai Majelis tingkat Pertama tidak teliti dan tidak cermat serta tidak berpedoman kepada Berita Acara Sidang dalam membuat putusan sebagai akta otentik persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding secara bersama-sama mempunyai kepentingan hukum yang sama, maka baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 174/Pdt.G/2015/PA.Pal., tanggal 31 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1436 H.;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebahagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen serta 3 (tiga) buah rumah yang belum selesai dibangun di atas tanah seluas $\pm 1000 \text{ M}^2$ (panjang 42 meter dan lebar 24,8 meter) yang terletak di
Jl., Kota Palu,
dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ibu Elisabet;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan/lorong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ibu Elisabet;
 - 2.2. Emas 40 gram 24 karat;
 - 2.3. 1 (satu) set kursi tamu, terbuat kayu jati tahun 2002;
 - 2.4. 1 (satu) buah lemari perhiasan dan segala isinya merk olympice;
 - 2.5. 1 (satu) buah lemari kaca 2 pintu;
 - 2.6. 1 (satu) buah lemari tempat barang jualan ukuran 3 x 2 M;
 - 2.7. 2 (dua) buah ranjang masing-masing nomor 2;

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8. 1 (satu) unit kulkas merk Panasonic 1 pintu;

2.9. 1 (satu) buah kompor gas merk quantum;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Penggugat/Terbanding, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat/Pembanding;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat/ Terbanding kepada Penggugat/Terbanding, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan diadakan pelelangan di depan umum dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;
5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah) untuk tingkat pertama, dan pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Jaharuddin S., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hasnah Munggu** dan **Drs. H. Fuizalman, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota serta dibantu

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Drs. Mustamin** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. HASNAH MUNGGU

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. FUIZALMAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. JAHARUDDIN S., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. MUSTAMIN.

Perincian biaya :

Proses Administrasi Rp 139.000,

Meterai Rp 6.000,

Redaksi Rp 5.000,

J u m l a h Rp 150.000,

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
PANITERA

TTD

BASRI, S.H., M.H.